



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen maka pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
  - b. bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

*m*  
*f*

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib di Tera dan Tera Ulang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
dan  
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perdagangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perdagangan.
7. Laboratorium Kemetrolagian adalah Unit Pelayanan Kemetrolagian Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perdagangan.

m  
an  
f

8. Unit Pelayanan Kemetrolagian adalah Unit Pelaksana Operasional Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perdagangan.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perdagangan.
10. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
11. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
12. Alat Ukur adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
13. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
14. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk ukuran massa atau penimbangan.
15. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat alat UTTP adalah alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Metrologi Legal.
16. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
17. Pegawai yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Pejabat fungsional penera yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrolagian.
18. Pelayanan Kemetrolagian adalah pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan tera/tera ulang dan kalibrasi Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diwajibkan diselenggarakan oleh Unit Kemetrolagian Kabupaten Kubu Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan bentuk lainnya.
20. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai yang Berhak untuk membandingkan ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran.
21. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.
22. Standar kerja adalah standar untuk satuan ukuran yang sehari-hari langsung digunakan untuk menguji dan/atau mengkalibrasi alat ukur milik masyarakat, diturunkan langsung dari standar Tingkat I, II, III atau IV.

23. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi UTTP serta Pengujian Kuantita BDKT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
26. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan bayar Retribusi yang terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang.

### Pasal 3

Objek Retribusi meliputi:

- a. pelayanan pengujian alat UTTP; dan
- b. pelayanan pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

M  
n  
t

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pengujian yang diberikan, frekuensi penggunaan layanan pengujian, tingkat kesulitan, karakteristik dan kapasitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan kemetrolagian.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

### BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

Struktur retribusi terdiri dari:

- a. biaya investasi;
- b. biaya operasional;
- c. biaya pemeriksaan dan pengujian;
- d. biaya penyegelan dan pembubuhan tanda tera;
- e. biaya pengawasan dan penyuluhan.

#### Pasal 9

Besarnya tarif retribusi tera/tera ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

M  
m  
f

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kemetrolgian diberikan.

Pasal 12

Tempat pelayanan Kemetrolgian UTTP dapat dilakukan di:

- a. instalasi uji;
- b. kantor atau luar kantor;
- c. tempat alat UTTP tersebut berada dan/atau tidak dapat dipindahkan.

BAB VIII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

- (1) Masa Retribusi disesuaikan dengan masa tanda tera.
- (2) Jangka waktu pengujian tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Menteri yang membidangi.
- (3) Terhadap alat UTTP yang tanda teranya masih berlaku, atas dasar permintaan orang atau badan untuk dilakukan tera/tera ulang dikenakan retribusi.

Pasal 14

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX  
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Setiap alat UTTP yang akan ditera/tera ulang harus didaftarkan dengan mengisi formulir.
- (2) Untuk alat UTTP tertentu yang tidak mungkin dibawa ke kantor Metrologi, pemilik alat UTTP atau kuasanya harus mengajukan permohonan secara tertulis.
- (3) Formulir dan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diisi dengan jelas dan benar serta dibubuhi tanda tangan pemilik alat UTTP atau kuasanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir dan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi disetorkan ke kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIV KEBERATAN

### Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

### BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

BAB XVI  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII  
PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

*m*  
*f*

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - menghentikan penyidikan; dan/atau
  - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

Bupati dapat melimpahkan wewenang pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Pelayanan Tera/Tera Ulang mulai dilaksanakan setelah dikeluarkannya Surat Keterangan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tentang Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang alat UTTP.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 13 Oktober 2017

BUPATI KUBU RAYA,

  
RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 13 Oktober 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2017 NOMOR 10

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk memberikan pelayanan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Bahwa jasa pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan, dapat dipungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Kubu Raya serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

R  
an  
f

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

*Handwritten signature*

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

*mt*

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BESARAN TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

No	Jenis UTTP Wajib Tera/Tera Ulang	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesa- han/ Pembata- lan	Pengujian/ Pengesa- han
1	2	3	4	5
<b>A. BIAYA TERA DAN TERA ULANG</b>				
1	UKURAN PANJANG a. Sampai dengan 2 m b. Lebih dari 2 m s/d 10 m c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya d. Ukuran panjang jenis 1) Salib ukur 2) Blok ukur / <i>Gauge Block</i> 3) Micrometer 4) Jangka sorong 5) Alat ukur tinggi orang 6) Counter meter 7) Roll tester 8) Komparator	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	4,000 9,000 9,000 8,000 10,000 12,000 12,000 10,000 10,000 50,000 50,000	2,000 4,500 4,500 4,000 10,000 6,000 6,000 5,000 10,000 50,000 50,000
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) a. Mekanik b. elektronik	buah buah	62,500 125,000	62,500 125,000
3	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH a. Sampai dengan 2 L b. Lebih dari 2 L s/d 25 L c. Lebih besar dari 25 L	buah buah buah	800 3,400 5,600	600 1,700 2,800
4	TANGKI UKUR a. Bentuk silinder tegak 1) Kapasitas sampai dengan 50 kL 2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb : a) 50 kL pertama b) Kapasitas selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL setiap 1 kL c) Kapasitas selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap 1 kL d) Kapasitas selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap 1 kL e) Kapasitas selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL setiap 1 kL f) Kapasitas selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL setiap 1 kL g) Kapasitas selebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10000 kL setiap 1 kL h) Kapasitas selebihnya dari 10000 kL sampai dengan 20000 kL setiap 1 kL i) Kapasitas selebihnya dari 20000 kL setiap kL. Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	500,000 500,000 10,000 6,000 4,000 1,500 1,000 100 50 30	500,000 500,000 10,000 6,000 4,000 1,500 1,000 100 50 30

R  
m  
f





	<p>b. Meter kerja</p> <p>1) sampai dengan 50 m<sup>3</sup>/h</p> <p>2) lebih dari 50 m<sup>3</sup>/h dihitung sbb:</p> <p>a) 50 m<sup>3</sup>/h pertama</p> <p>b) selebihnya dari 50 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 500 m<sup>3</sup>/h setiap 10 m<sup>3</sup>/h</p> <p>c) selebihnya dari 500 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 1000 m<sup>3</sup>/h setiap 10 m<sup>3</sup>/h</p> <p>d) selebihnya dari 1000 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 1000 m<sup>3</sup>/h setiap 10 m<sup>3</sup>/h</p> <p>e) selebihnya dari 2.000 m<sup>3</sup>/h setiap 10 m<sup>3</sup>/h Bagian dari 10 m<sup>3</sup>/h dihitung 10 m<sup>3</sup>/h</p> <p>c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/alat ukur)</p> <p>d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri). Setiap alat perlengkapan</p> <p>e. Pompa ukur bahan gas (BBG), elpiji untuk setiap badan ukur.</p>	buah	100,000	100,000
		buah	100,000	100,000
		buah	6,000	6,000
		buah	4,000	4,000
		buah	1,000	1,000
		buah	500	500
		buah	200,000	200,000
		buah	50,000	50,000
		nozle	200,000	200,000
19	<p>METER AIR</p> <p>a. Meter Induk</p> <p>1) Sampai dengan 15 m<sup>3</sup>/h</p> <p>2) Lebih dari 15 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h</p> <p>3) Lebih dari 100 m<sup>3</sup>/h</p> <p>b. Meter kerja</p> <p>1) Sampai dengan 10 m<sup>3</sup>/h</p> <p>2) Lebih dari 10 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h</p> <p>3) Lebih dari 100 m<sup>3</sup>/h</p>	buah	30,000	30,000
		buah	60,000	60,000
		buah	75,000	75,000
		buah	3,000	3,000
		buah	6,000	6,000
		buah	15,000	15,000
20	<p>METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR</p> <p>a. Meter Induk</p> <p>1) Sampai dengan 15 m<sup>3</sup>/h</p> <p>2) Lebih dari 15 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h</p> <p>3) Lebih dari 100 m<sup>3</sup>/h</p> <p>b. Meter kerja</p> <p>1) Sampai dengan 10 m<sup>3</sup>/h</p> <p>2) Lebih dari 10 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h</p> <p>3) Lebih dari 100 m<sup>3</sup>/h</p>	buah	45,000	45,000
		buah	75,000	75,000
		buah	90,000	90,000
		buah	3,000	3,000
		buah	10,000	10,000
		buah	20,000	20,000
21	PEMBATAS ARUS AIR	buah	1,500	1,500
22	ALAT KOMPENSASI: SUHU (°C)/ TEKANAN ALAT KOMPENSASI LAINNYA	buah	15,000	15,000
23	<p>METER PROVER</p> <p>a. Kapasitas sampai dengan 2000 L</p> <p>b. Kapasitas 2000 L s/d 10000 L</p> <p>c. Kapasitas lebih dari 10000 L</p> <p>Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.</p>	buah	100,000	100,000
		buah	200,000	200,000
		buah	300,000	300,000
24	<p>METER ARUS MASSA</p> <p>Untuk setiap media uji :</p> <p>a. Sampai dengan 10 kg/min</p> <p>b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb:</p> <p>1) 10 kg/min pertama</p> <p>2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 1.00 kg/min, setiap kg/min</p>	buah	100,000	100,000
		buah	100,000	100,000
		buah	3,000	3,000

*Handwritten signature and mark*

	3) Lebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	1,000	1,000
	4) Lebihnya dari 500 kg/min, sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	500	500
	5) Lebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	buah	200	200
25	<b>ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)</b> Untuk semua jenis media a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	100,000	100,000
	b. Lebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	10,000	10,000
26	<b>METER LISTRIK (Meter kWh)</b> a. Kelas 0,2 atau kurang 1) 3 (tiga) fasa 2) 1 (satu) fasa b. Kelas 0,5 atau kelas 1 1) 3 (tiga) fasa 2) 1 (satu) fasa c. Kelas 2 1) 3 (tiga) fasa 2) 1 (satu) fasa Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, huruf b, dan huruf c.	buah buah  buah buah  buah buah	55,000 17,000  7,000 4,200  5,000 3,000	55,000 17,000  7,000 4,200  5,000 3,000
27	<b>PEMBATAS ARUS LISTRIK</b>	buah	1,500	1,500
28	<b>STOP WATCH</b>	buah	3,000	3,000
29	<b>METER PARKIR</b>	buah	15,000	15,000
30	<b>ANAK TIMBANGAN</b> a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg 4) Lebih dari 50 kg, tarif 50 kg ditambah untuk tiap 10 kg atau bagiannya b. Ketelitian halus (F2 dan M1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah buah buah buah  buah buah buah  buah buah buah	800 1,500 4,000 1,000  1,500 3,000 7,500  7,500 12,500 17,500	600 1,000 2,000 1,000  1,000 1,500 3,500  3,500 7,500 12,500
31	<b>TIMBANGAN</b> a. Sampai dengan 3.000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV) a) Sampai dengan 25 kg b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg c) Lebih dari 150 kg sampai 500 kg d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3000 kg 2) Ketelitian halus (kelas II) a) Sampai dengan 1 kg b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg c) Lebih dari 25 kg sampai 100 kg d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1000 kg e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3000 kg 3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah buah buah buah buah  buah buah buah buah buah  buah buah buah buah buah buah	3,500 4,500 6,500 7,500 16,000  15,000 18,000 21,000 24,000 30,000  51,000	2,000 3,000 4,000 6,500 13,000  14,000 16,000 18,000 20,000 25,000  30,000

	b. Lebih dari 3000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton 2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton	buah buah	13,000 15,000	12,000 14,000
	c. Timbangan ban berjalan 1) Kapasitas sampai dengan 100 ton/h 2) Kapasitas 100 ton/h s/d 500 ton/h 3) Kapasitas lebih dari 500 ton/h	buah buah buah	500,000 700,000 1,000,000	500,000 700,000 1,000,000
32	<b>ALAT UKUR TEKANAN</b> a. Dead Weight Testing Machine 1) Sampai dengan 100 kg/ cm <sup>2</sup> 2) Lebih dari 100 kg/ cm <sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/ cm <sup>2</sup> 3) Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup> b. Alat Ukur Tekanan Darah c. Manometer Minyak 1) Sampai dengan 100 kg/ cm <sup>2</sup> 2) Lebih dari 100 kg/ cm <sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/ cm <sup>2</sup> 3) Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup> d. Pressure Calibrator e. Pressure Recorder 1) Sampai dengan 100 kg/ cm <sup>2</sup> 2) Lebih dari 100 kg/ cm <sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/ cm <sup>2</sup> 3) Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	10,000 15,000 20,000 10,000 10,000 10,500 15,000 35,000 9,000 15,000 22,500	10,000 15,000 20,000 10,000 10,500 15,000 35,000 9,000 15,000 22,500
33	<b>PENCAP KARTU (Printer/ Recorder) OTOMATIS</b>	buah	30,000	30,000
34	<b>METER KADAR AIR</b> a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah buah buah	25,000 40,000 50,000	25,000 40,000 50,000
35	Selain alat UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 34 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	2,500	2,500

#### **B. BIAYA TAMBAHAN**

	Alat UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu:			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg.	buah	5,000	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah	25,000	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	buah	10,000	
	d. Timbangan jembatan	buah	400,000	400,000
	e. Tangki Ukur Silinder Tegak	buah	100,000	100,000
	f. Tangki Ukur Silinder Datar	buah	100,000	100,000


R  
du  
f

	g. Pompa Ukur BBM	buah	20,000	20,000
	h. Flow Meter	buah	20,000	20,000
	i. Tangki Ukur Tongkang	buah	200,000	200,000
<b>C. BIAYA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)</b>				
1	Pengujian BDKT menggunakan mesin pengisi /otomatis	buah	50,000	
2	Pengujian BDKT tidak menggunakan mesin/manual	buah	10,000	
<b>D. BIAYA KALIBRASI</b>				
	Biaya Kalibrasi	buah	300% tariff tera	
<b>E. SEWA PERALATAN</b>				
1	Anak timbangan bidur	100 kg/hari	10,000	
2	Bejana ukur standar kerja	buah/hari	100,000	
3	Rol tester meter taksi portabel	buah/hari	100,000	
4	Master meter	buah/hari	100,000	

BUPATI KUBU RAYA,

  
 /RUSMAN ALI 

Diundangkan di Sungai Raya  
 Pada tanggal... 13 Oktober 2017  
 Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
 ODANG PRASETYO  
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 TAHUN... 2017... NOMOR... 10